



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :288/PID.B/2016/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YOGA DOKIA LEO;**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 21 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Oelomo Kelurahan Belo Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : - - ;
Pendidikan : SMP Tamat;

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, Sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kupang, Sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2016 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 07 Nopember 2016 sampai dengan 26 Nopember 2016 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 288/Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 16 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 288/Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 18 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGA DOKIA LEO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ke-3, ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA DOKIA LEO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dari penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Sporty warna merah muda tanpa TNKB yang terdapat sticker bertuliskan "ENEOS" dengan nomor rangka : MH328D306BK810660, nomor mesin : 28D28093636, dengan kondisi tameng depan pecah ;
 - 1 (satu) buah kunci motor modifikasi ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 0044444/NT/2011, SPM Yamaha Mio Sporty dengan nomor polisi : DH 4240 AY, Nomor Rangka : MH328D306BK810660, Nomor Mesin : 28D28093636, atas nama Hariyono ;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Gesta Qurrotu A'yunnata;

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa bahwa tetap ada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YOGA DOKIA LEO bersama-sama dengan Given dan Riski (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Kupang Kota) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Kos Mekar Indah di Jalan W. Mongonsidi III RT 019 RW 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bersama-sama dengan Given dan Riski (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Kupang Kota) pergi dengan menggunakan 2 sepeda motor menonton balapan liar di dekat kantor walikota, setelah selesai menonton terdakwa, Given dan Riski pulang melalui Jalan W. Mongonsidi, pada saat melintas di depan Kos Mekar Indah di Jalan W. Mongonsidi III RT 019 RW 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, terdakwa, Given dan Riski melihat sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam nomor polisi DH 4240 AY sedang parkir di halaman kos dengan posisi stang tidak terkunci (stang posisi lurus) sehingga Riski berkata "Itu ada motor yang sonde kunci stir", lalu terdakwa berkata "Ho.. na sudah katong ame", kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman kos-kosan tersebut sementara Given dan Riski menunggu di luar halaman kos-kosan sambil melihat dan mengawasi situasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa dengan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos-kosan, lalu Given mengendarai sepeda motor yang terdakwa ambil kemudian bergantian dengan terdakwa menderek sepeda motor tersebut sampai ke rumah terdakwa di Belo ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Given dan Riski, saksi korban Gesta Qurrotu A'Yuninnata mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. GESTA QURROTU A'YUNINNATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DH 4240 AY ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kos Mekar Indah di Jalan W. Mongonsidi III RT 019 RW 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 saksi pulang ke kostnya yang terletak di J di Kos Mekar Indah di Jalan W. Mongonsidi III RT 019 RW 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DH 4240 AY miliknya di halaman kost-kostan tersebut yang memiliki pagar dengan mengunci stang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pagi hari, saksi hendak pergi ke kampus dengan menggunakan sepeda motor miliknya, namun sepeda motor tersebut sudah tidak berada di halaman kost-kostan saksi;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak dapat, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kupang Kota ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. **GLADIS BOLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Gesta kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DH 4240 AY dan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut karena pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 terdakwa mengajak saksi untuk bertemu, lalu terdakwa datang ke rumah nenek saksi yang beralamat di jalan Rambutan RT.01, RW.02, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam nomor polisi DH 4240 AY tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam nomor polisi DH 4240 AY adalah sepeda motor curian, sehingga karena takut ketahuan orang tua terdakwa, maka terdakwa hendak menitipkan kepada saksi, lalu saksi menerimanya dan sepeda motor tersebut disimpan di rumah saksi, kemudian saksi melakukan beberapa perubahan terhadap sepeda motor milik saksi Gesta tersebut agar sepeda motor tersebut tidak bisa dikenali lagi dengan cara mengganti cat body motor yang semula berwarna hitam diganti menjadi warna merah muda/pink, lalu mengganti velg roda depan belakang, mengganti knalpot serta tidak menggunakan Plat Nomor Polisi ;
- Bahwa selanjutnya saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk usaha ojek dan uang/keuntungan hasil ojek tersebut saksi gunakan untuk membeli Velg motor, knalpot, kunci kontak dan membeli rokok, hingga kemudian saksi tertangkap oleh aparat berwenang ketika hendak mencuri helm di Kantor Pekerjaan Umum di Kelurahan Oebobo dengan menggunakan sepeda motor curian milik saksi Gesta, yang akhirnya diketahui adalah sepeda motor curian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi, saksi Gesta mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DH 4240 AY milik saksi Gesta, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Given dan Riski (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Kupang Kota);
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kos Mekar Indah di Jalan W. Mongonsidi III RT 019 RW 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan Given dan Riski pergi dengan menggunakan 2 sepeda motor menonton balapan liar di dekat kantor walikota, setelah selesai menonton terdakwa, Given dan Riski pulang melalui Jalan W. Mongonsidi, pada saat melintas di depan Kos Mekar Indah di Jalan W. Mongonsidi III RT 019 RW 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, terdakwa, Given dan Riski melihat sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam nomor polisi DH 4240 AY sedang parkir di halaman kos dengan posisi stang tidak terkunci (stang posisi lurus) sehingga Riski berkata "Itu ada motor yang sonde kunci stir", lalu terdakwa berkata "Ho.. na sudah katong ame";
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman kos-kosan tersebut sementara Given dan Riski menunggu di luar halaman kos-kosan sambil melihat dan mengawasi situasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa dengan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos-kosan, lalu Given mengendarai sepeda motor yang terdakwa ambil kemudian bergantian dengan terdakwa menderek sepeda motor tersebut sampai ke rumah terdakwa di Belo, lalu keesokan harinya terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di hutan dekat rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 terdakwa mengajak Gladis Boli untuk bertemu, lalu terdakwa datang ke rumah nenek Gladis Boli yang beralamat di Jalan Rambutan RT.01, RW.02, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam nomor polisi DH 4240 AY tersebut, lalu terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam nomor polisi DH 4240 AY adalah sepeda motor curian, sehingga karena takut ketahuan orang tua terdakwa, maka terdakwa hendak menitipkan kepada Gladis Boli, lalu Gladis Boli menerimanya dan sepeda motor tersebut disimpan di rumah Gladis Boli;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Gesta mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin saksi Gesta mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Sporty warna merah muda tanpa TNKB yang terdapat sticker bertuliskan “ENEOS” dengan nomor rangka : MH328D306BK810660, nomor mesin : 28D28093636, dengan kondisi tameng depan pecah ;
 - 1 (satu) buah kunci motor modifikasi ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 0044444/NT/2011, SPM Yamaha Mio Sporty dengan nomor polisi : DH 4240 AY, Nomor Rangka : MH328D306BK810660, Nomor Mesin : 28D28093636, atas nama Hariyono;
- barang bukti tersebut dikenali baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Gesta Qurrotu kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DH 4240 AY ;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DH 4240 AY milik saksi Gesta Qurrotu tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Given dan Riski (DPO) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kos Mekar Indah di Jalan W. Mongonsidi III RT 019 RW 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 saksi Gesta Qurrotu pulang ke kostnya yang terletak di J di Kos Mekar Indah di Jalan W. Mongonsidi III RT 019 RW 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DH 4240 AY miliknya di halaman kost-kostan tersebut yang memiliki pagar dengan mengunci stang ;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pagi hari, saksi Gesta Qurrotu hendak pergi ke kampus dengan menggunakan sepeda motor miliknya, namun sepeda motor tersebut sudah tidak berada di halaman kost-kostan saksi;
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa tersebut terjadi berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan Given dan Riski pergi dengan menggunakan 2(dua) sepeda motor menonton balapan liar di dekat kantor walikota, setelah selesai menonton terdakwa, Given dan Riski pulang melalui Jalan W. Mongonsidi, pada saat melintas di depan Kos Mekar Indah di Jalan W. Mongonsidi III RT 019 RW 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, terdakwa, Given dan Riski melihat sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam nomor polisi DH 4240 AY sedang parkir di halaman kos dengan posisi stang tidak terkunci (stang posisi lurus) sehingga Riski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Itu ada motor yang sonde kunci stir", lalu terdakwa berkata "Ho.. na sudah katong ame" ;

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman kos-kosan tersebut sementara Given dan Riski menunggu di luar halaman kos-kosan sambil melihat dan mengawasi situasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa dengan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos-kosan, lalu Given mengendarai sepeda motor yang terdakwa ambil kemudian bergantian dengan terdakwa menderek sepeda motor tersebut sampai ke rumah terdakwa di Belo, lalu keesokan harinya terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di hutan dekat rumahnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 terdakwa mengajak saksi Gladis Boli untuk bertemu, lalu terdakwa datang ke rumah nenek saksi Gladis Boli yang beralamat di Jalan Rambutan RT.01, RW.02, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam nomor polisi DH 4240 AY tersebut, lalu terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam nomor polisi DH 4240 AY adalah sepeda motor curian, sehingga karena takut ketahuan orang tua terdakwa, maka terdakwa hendak menitipkan kepada saksi Gladis Boli, lalu saksi Gladis Boli menerimanya dan sepeda motor tersebut disimpan di rumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi Gladis Boli melakukan beberapa perubahan terhadap sepeda motor milik saksi Gesta Qurrotu tersebut agar sepeda motor tersebut tidak bisa dikenali lagi dengan cara mengganti cat body motor yang semula berwarna hitam diganti menjadi warna merah muda/pink, lalu mengganti velg roda depan belakang, mengganti knalpot serta tidak menggunakan Plat Nomor Polisi dan kemudian menggunakan sepeda motor tersebut untuk ojek ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor saksi Gesta Qurrotu diketahui kemudian ketika saksi Gladis Boli tertangkap oleh aparat berwenang hendak mencuri helm di Kantor Pekerjaan Umum di Kelurahan Oebobo dimana saksi Gladis Boli menggunakan sepeda motor curian milik saksi Gesta Qurrotu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Gesta Qurrotu mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin saksi Gesta Qurrotu mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar dan ianya bernama YOGA DOKIA LEO sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti menjadikan barang dibawah kekuasaannya nyata, perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ”barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, misalnya uang, baju kalung dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, saksi Gesta Qurrotu kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DH 4240 AY pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kos Mekar Indah di Jalan W. Mongonsidi III RT 019 RW 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DH 4240 AY tersebut dahulunya dibeli oleh saksi Gesta Qurrotu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hakim dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapatkan fakta saksi Gesta Qurootu mengetahui kejadian kehilangan tersebut ketika pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pagi hari, saksi Gesta Qurrotu hendak pergi ke kampus dengan menggunakan sepeda motor miliknya, namun sepeda motor tersebut sudah tidak berada di halaman kost-kostan saksi, dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 saksi Gesta Qurrotu pulang ke kostnya yang terletak di J di Kos Mekar Indah di Jalan W. Mongonsidi III RT 019 RW 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DH 4240 AY miliknya di halaman kost-kostan tersebut yang memiliki pagar dengan mengunci stang ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DH 4240 AY milik saksi Gesta Qurrotu yakni berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan Given dan Riski pergi dengan menggunakan 2(dua) sepeda motor menonton balapan liar di dekat kantor walikota, setelah selesai menonton terdakwa, Given dan Riski pulang melalui Jalan W. Mongonsidi, pada saat melintas di depan Kos Mekar Indah di Jalan W. Mongonsidi III RT 019 RW 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, terdakwa, Given dan Riski melihat sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam nomor polisi DH 4240 AY sedang parkir di halaman kos dengan posisi stang tidak terkunci (stang posisi lurus) sehingga Riski berkata ”Itu ada motor yang sonde kunci stir”, lalu terdakwa berkata ”Ho.. na sudah katong ame”;

Menimbang, bahwa kemudian atas perkata Riski tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman kos-kosan tersebut sementara Given dan Riski menunggu di luar halaman kos-kosan sambil melihat dan mengawasi situasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa dengan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos-kosan, lalu Given mengendarai sepeda motor yang terdakwa ambil kemudian bergantian dengan terdakwa menderek sepeda motor tersebut sampai ke rumah terdakwa di Belo, lalu keesokan harinya terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di hutan dekat rumahnya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa takut ketahuan orang tua terdakwa tentang perbuatannya tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi Gladis Boli untuk bertemu, lalu terdakwa datang ke rumah nenek saksi Gladis Boli yang beralamat di Jalan Rambutan RT.01, RW.02, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam nomor polisi DH 4240 AY tersebut, lalu terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam nomor polisi DH 4240 AY adalah sepeda motor curian, sehingga karena takut ketahuan orang tua terdakwa, maka terdakwa hendak menitipkan kepada saksi Gladis Boli, lalu saksi Gladis Boli menerimanya dan sepeda motor tersebut disimpan di rumahnya dan oleh saksi Gladis Boli merubah beberapa bagian dari sepeda motor milik saksi Gesta Qurrotu tersebut agar sepeda motor tersebut tidak bisa dikenali lagi dengan cara mengganti cat body motor yang semula berwarna hitam diganti menjadi warna merah muda/pink, lalu mengganti velg roda depan belakang, mengganti knalpot serta tidak menggunakan Plat Nomor Polisi dan kemudian menggunakan sepeda motor tersebut untuk ojek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, apa yang diperbuat oleh terdakwa bersama-sama dengan Given dan Riski (DPO) nyata bahwa perbuatan tersebut seolah-olah terdakwa yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam nomor polisi DH 4240 AY milik saksi Gesta Qurrotu dimana kemudian dengan kesadarannya menitipkan sepeda motor kepada saksi Gladis Boli, dan oleh saksi Gladis Boli sepeda motor tersebut disimpan di rumahnya serta merubah beberapa bagian dari sepeda motor milik saksi Gesta Qurrotu tersebut agar sepeda motor tersebut tidak bisa dikenali lagi dengan cara mengganti cat body motor yang semula berwarna hitam diganti menjadi warna merah muda/pink, lalu mengganti velg roda depan belakang, mengganti knalpot serta tidak menggunakan Plat Nomor Polisi dan kemudian menggunakan sepeda motor tersebut untuk ojek, dan lagi pula ternyata saksi Gesta Qurrotu tidak ada keikhlasan untuk memberi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam nomor polisi DH 4240 AY tersebut kepada terdakwa, atau dengan kata lain bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dimaksud dalam perkara ini tanpa sepengetahuan atau seijin saksi Gesta Qurrotu sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi Gesta Qurrotu sebesar Rp 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dapatlah disimpulkan bahwa tindakan terdakwa tersebut bersama-sama Given dan Riski (DPO) dan saksi Gladis Boli adalah suatu perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga menciderai nilai dalam norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, yang pada intinya perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatannya yang tidak dibenarkan dari segi apapun secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapatkan fakta terdakwa bersama dengan Given dan Riski (DPO) mengambil tanpa ijin sepeda motor milik saksi Gesta Qurrotu yakni pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kos Mekar Indah di Jalan W. Mongonsidi III RT 019 RW 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 saksi Gesta Qurrotu memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DH 4240 AY miliknya di halaman kost-kostan dan kost-kostan tersebut memiliki pagar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata perbuatan terdakwa bersama-sama temannya tersebut terjadi pada sekitar pukul 02.00 WITA adalah waktu yang lazim disebut waktu malam, waktu dimana orang-orang berhenti beraktifitas untuk beristirahat (tidur), sehingga dapat dipastikan oleh karena waktu dimana kejadian tersebut terjadi adalah waktu orang-orang beristirahat untuk tidur, saksi Gesta Qurrotu tidak mengetahui kejadian tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dipersidangan didapatkan fakta jika terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam nomor polisi DH 4240 AY milik saksi Gesta Qurrotu bersama-sama dengan Given dan Riski, yang dalam perkara ini keduanya dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak kepolisian, perbuatan mana mereka lakukan ketika ketiganya melihat ada sepeda motor yang diparkirkan kemudian Riski berkata “Itu ada motor yang sonde kunci stir”, lalu terdakwa berkata “Ho.. na sudah katong ame”, selanjutnya terdakwa yang masuk kehalaman kost-kostan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Given dan Riski menunggu di luar halaman kos-kosan sambil melihat dan mengawasi situasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa dengan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos-kosan, lalu Given mengendarai sepeda motor yang terdakwa ambil kemudian bergantian dengan terdakwa menderek sepeda motor tersebut sampai ke rumah terdakwa di Belo ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pembelaan terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya itu dan tidak ingin mengulangnya lagi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat bahwa apapun yang diputuskan dalam hal ini adalah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima hukuman berupa pembedaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan sebagai berikut :

1. HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

2. HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dalam sidang dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Sporty warna merah muda tanpa TNKB yang terdapat sticker bertuliskan “ENEOS” dengan nomor rangka : MH328D306BK810660, nomor mesin : 28D28093636, dengan kondisi tameng depan pecah ;
- 1 (satu) buah kunci motor modifikasi ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 0044444/NT/2011, SPM Yamaha Mio Sporty dengan nomor polisi : DH 4240 AY, Nomor Rangka : MH328D306BK810660, Nomor Mesin : 28D28093636, atas nama Hariyono;

terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHAP);

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YOGA DOKIA LEO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Sporty warna merah muda tanpa TNKB yang terdapat sticker bertuliskan “ENEOS” dengan nomor rangka : MH328D306BK810660, nomor mesin : 28D28093636, dengan kondisi tameng depan pecah ;
 - 1 (satu) buah kunci motor modifikasi ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 0044444/NT/2011, SPM Yamaha Mio Sporty dengan nomor polisi : DH 4240 AY, Nomor Rangka : MH328D306BK810660, Nomor Mesin : 28D28093636, atas nama Hariyono;

Dikembalikan kepada saksi korban Gesta Qurrotu A’yunninata;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : KAMIS, tanggal 12 JANUARI 2017, oleh **NURIL HUDA, SH. M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH.,MH**, dan **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, tanggal 17 JANUARI 2017**, oleh **NURIL HUDA, SH. M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH.,MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH.** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No. 288/Pen.Pid.B/2017 tanggal 17 Januari 2017 dibantu oleh **YONAS FALLO, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **LASMARIA F. SIREGAR, SH**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FRANSISKA DARIPaula NINO, SH.,MH.

NURIL HUDA, SH. M.Hum

PRASETIO UTOMO, SH.

PANITERA PENGANTI,

YONAS FALLO, SH